

EKSISTENSI HAK MORAL DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA

Faiza Tiara Hapsari

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Hayam Wuruk No 5-7 Semarang

Email : faizatiara@yahoo.com

Abstract

Regulation about copyright in Indonesia has experienced several changes; and applicable to the present is Nation Copyright Act Number 19 Year 2002. Based on that Act, we should know about basis of the concept of copyright that is about exclusive rights and automatically rights. That exclusive character contain two important essences that are moral rights and economic rights. Legal protection granted to a creation produced by an author / creator on a personal sacrifice he had made. This makes the fulfillment of the moral rights of a creator to be important as a form of respect for the integrity and identity. However, Nation Copyright Act No. 19 Year 2002 contains detailed have the moral right and tend to adopt Auteurswet causing heavy economic impression. In fact, the fulfillment of a moral right should be balance with its economic rights fulfillment.

Key words : Copyright, Moral right

Abstrak

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan; dan yang berlaku hingga saat ini adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat konsep dasar hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak yang timbul secara otomatis. Sifat eksklusif hak cipta memiliki dua esensi penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukum diberikan terhadap suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pribadi seorang pencipta atas pengorbanan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadikan pemenuhan atas hak moral seorang pencipta menjadi penting sebagai bentuk penghargaan atas integritas dan identitasnya. Namun, UU No.19 tahun 2002 belum memuat secara rinci mengenai hak moral dan cenderung hanya mengadopsi Auteurswet yang mengesankan economic heavy. Padahal pemenuhan hak moral seorang pencipta seharusnya berjalan seiring dengan pemenuhan hak ekonomi yang dimilikinya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Moral.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia dilahirkan dengan dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal tersebut melahirkan sesuatu yang disebut dengan karya intelektual. Kemampuan intelektual manusia di bidang tertentu diarahkan pada suatu kegiatan intelektual untuk menghasilkan dan memperoleh sesuatu yang disebut karya atau temuan (invensi). Karya – karya intelektual semacam itu terdapat di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.¹ Karya intelektual

tersebut dihasilkan dengan sejumlah pengorbanan yang dilakukan oleh penciptanya sehingga menjadikannya bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (property) terhadap karya intelektual tersebut bagi dunia usaha dan dikatakan sebagai aset perusahaan.² Berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya apabila diberikan perlindungan hukum terhadap setiap karya intelektual.

Indonesia merupakan salah satu negara yang

1 Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 2.

2 Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 3.

ikut menandatangani kesepakatan *World Trade Organization (WTO)* dan meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *WTO* (Lampiran 1C) adalah mengenai *Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu) yang biasa disingkat dengan *TRIPs*. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan *TRIPs* adalah kewajiban untuk mengakomodir semua peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat di dalam *TRIPs* (*asas pacta sunt servanda*) ke dalam hukum nasionalnya. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) perundang – undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yang dilindungi di Indonesia di samping hak milik industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Hak cipta timbul secara otomatis, yaitu setelah adanya perwujudan dari sebuah ide ke dalam bentuk yang nyata. Hal ini berbeda dengan hak milik industri yang untuk mendapatkan perlindungan atas hak eksklusifnya tersebut membutuhkan pendaftaran melalui prosedur yang telah ditentukan. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan sebuah *reward* yang sesuai bagi para inventor mengingat pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan sebuah ciptaan. Termasuk dalam hak eksklusif adalah hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu yang telah ditentukan, apabila orang lain ingin menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut, hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan hak hanya diberikan khusus kepada pemilik hak.

Peraturan perundangan mengenai hak cipta di

Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang berlaku hingga saat ini adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif, dan mengandung dua esensi hak yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.³ Sedangkan hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta dari ciptaan tersebut. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁴

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan ruang yang cukup proporsional bagi hak moral dan cenderung berkarakter *economic heavy* yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Padahal dalam era globalisasi ini, pemenuhan hak moral dirasa sangat penting berkaitan dengan penghormatan atas karya intelektual manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tulisan ini akan membahas tentang pengaturan hak moral dalam perundangan hak cipta di Indonesia dan urgensi pemenuhannya terkait perlindungan hak cipta.

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa "...Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini...". Hal ini berarti bahwa berdasar asas konkordansi, "*Auteurswet* " 1912 (STB.1912 No.600) menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia (dulu Hindia Belanda) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan 163 IS bahwa hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan juga di Hindia Belanda (Indonesia).

Secara harafiah, *Auteursrecht* diterjemahkan sebagai hak pengarang. Penggunaan istilah hak

3 Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 45.

4 Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Erlangga, hlm. 17.

pengarang menghasilkan pandangan bahwa yang diatur hanyalah hak dari pengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta lebih luas dari hal tersebut.⁵ Istilah hak cipta diutarakan oleh Prof. Soetan Moch Syah. Menurut beliau, terjemahan dari *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta.⁶

Peraturan perundangan mengenai hak cipta yang pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217). Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan sebagai salah satu negara yang meratifikasi TRIPs, menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dan menerapkannya dalam peraturan hukum nasional. Oleh sebab itu, peraturan perundangan tentang hak cipta ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan (amandemen) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian disempurnakan oleh UU Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir mengalami penyempurnaan lagi dengan UU Nomor 19 Tahun 2002.

Disebutkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ciptaan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang ini adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkret.⁷

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 menentukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa

mengurangi pembatasan menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif, artinya tidak ada orang lain yang diizinkan untuk melakukan hak itu karena dimiliki oleh pencipta. Apabila terdapat pihak lain yang mengakui hak tersebut guna memperoleh manfaat ekonomi maka pihak tersebut harus memperoleh izin tertulis dari pencipta selaku pemiliknya.⁸

Dari pasal tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta “timbul secara otomatis” tanpa perlu melalui proses pendaftaran seperti bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya. Prinsip dasar ini berasal dari Konvensi Bern yang mengatur bahwa perlindungan hukum sebuah ciptaan tidak diperoleh karena sebuah pendaftaran melainkan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Walaupun demikian, konsep dasar mengenai hak cipta tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Pendaftaran ciptaan bukanlah sebuah kewajiban, namun dalam praktik pendaftaran ciptaan terbukti bermanfaat bagi para pencipta karena dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga.⁹

Sifat eksklusif yang terkandung dalam hak cipta melahirkan dua esensi hak yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak moral adalah hak dari seorang pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang merugikan pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak/perjanjian.

Faktanya, pengaturan mengenai hak ekonomi terlihat lebih menonjol dalam Undang – Undang Hak Cipta daripada mengenai hak moral yang sangat terbatas dan terkesan hanya mengadopsi ketentuan dalam *Auteurswet 1912*.

2. Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia

Pengaturan mengenai hak moral berawal pada

5 Eddy Damian, 1999, "Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya", Bandung, PT.Alumni, hlm. 111 dan 112.

6 Ibid, hlm. 112.

7 Sudartat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, hlm. 19.

8 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1994, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

9 Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 71.

abad ke 19 di Perancis dan dalam perkembangannya tercantum dalam Pasal 6 bis revisi Kovensi Bern 1928 yang berbunyi

"Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation."

Berdasar rumusan pasal tersebut, maka substansi hak moral meliputi:¹⁰

- a. *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
- b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
- c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karyanya, dimana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta. Hak moral ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 UU Hak Cipta sebagai berikut:

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

- 2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan isi pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa seorang pencipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Tidak satu pun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak moral ini tetap mengikuti dan melekat pada diri Pencipta, walaupun hak ekonomi dari hak cipta tersebut telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.¹¹ Hak moral pencipta menunjukkan betapa eratnya hubungan antara seorang pencipta dengan ciptaannya.¹²

3. Urgensi Pemenuhan Hak Moral Pencipta

Di era globalisasi ini makin marak terjadi kasus pelanggaran hak cipta di ranah komersial, seperti pembajakan lagu, novel, hingga desain kebaya milik perancang terkenal yang diduplikasi. Pelanggaran hak cipta tersebut sangat jelas bermotif ekonomi. Akibatnya penghargaan akan integritas dan identitas seorang pencipta menjadi terabaikan. Fenomena ini semakin menguatkan kebutuhan

10 Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 105.

11 Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, hlm.112.

12 JCT.Simorangkir, 1979, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta, Djembatan, hlm.37.

akan perlindungan hak moral bagi pencipta atas karya-karya ciptaannya, karena sampai saat ini cenderung masih mengutamakan pemenuhan hak ekonomi pencipta semata. Padahal, hak moral seharusnya dilindungi bersamaan dengan hak ekonomi.

Karya cipta adalah suatu perwujudan dari rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia, karena suatu ciptaan lahir dari sejumlah pengorbanan yang dilakukan oleh penciptanya. Hal tersebut seharusnya dijadikan landasan terhadap konsep perlindungan hak moral yang mestinya dilindungi dan dipenuhi bersama dengan hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan. Nilai budaya dan etika menjadi poin penting dalam konsep perlindungan ini.

Perlindungan dan pemenuhan hak moral erat kaitannya dengan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta atas ciptaannya. Meskipun Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi (asas *pacta sun servanda*) khususnya di bidang HKI, namun seharusnya konsep mengenai perlindungan dan pemenuhan hak moral tetap didasarkan pada nilai – nilai budaya, kaidah dan norma bangsa Indonesia. Apabila pemenuhan dan perlindungan akan hak moral ini berjalan dengan baik, maka hak dari pencipta akan lebih dihargai oleh para pengguna ciptaan sehingga berdampak baik pula terhadap pemenuhan hak ekonomi atas ciptaan yang mereka miliki.

C. Simpulan

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengandung dua konsep dasar yang penting, yaitu tentang hak eksklusif dan hak yang timbul secara otomatis. Konsep dasar tersebut berdampak bagi timbulnya perlindungan hukum untuk sebuah ciptaan yang bersifat pribadi. Sifat pribadi tersebut melahirkan konsep hak moral yang erat kaitannya dengan pribadi pencipta.

Pemenuhan hak moral merupakan hal yang sangat penting mengingat suatu ciptaan lahir dengan suatu pengorbanan dari penciptanya sehingga integritas (*dignity*) dan identitas (*paternity*) menjadi dua hal yang tidak boleh diabaikan dalam perlindungan terhadap hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing : Malang
- Damian, Eddy, 1999, *"Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya"*, PT.Alumni : Bandung
- Munandar, Haris & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Erlangga : Jakarta
- JCT. Simorangkir, 1979, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta : Djembatan
- Margono, Suyud, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia : Bandung
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1994, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Sudarjana, Sudartat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media : Bandung
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta : Jakarta
- Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni